



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 61
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan penatausahaan pendapatan daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Karanganyar Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Semua hasil Retribusi pelayanan kesehatan menjadi tanggungjawab Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
- (2) Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (4) Semua hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan disetor ke Kas Daerah oleh Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pengembalian jasa pelayanan Unit Pelaksana Teknis diatur sebagai berikut :
 - a. 20 % (dua puluh persen) dipergunakan untuk jasa pelayanan pembina pelayanan kesehatan di pelayanan dasar; dan
 - b. 80% (delapan puluh persen) dipergunakan untuk jasa pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis.
 - (2) Pengaturan secara teknis pemanfaatan pengembalian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap pengguna jasa pelayanan kesehatan dipungut Retribusi.
 - (2) Tatacara pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi :
 - a. pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan;
 - b. Pembantu Bendahara Penerimaan menyetor hasil Retribusi Ke Kas Daerah;
 - c. Penetapan waktu penyetoran retribusi ke Kas Daerah diatur dalam Lampiran Peraturan ini, jangka waktu penyetoran paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang diterima;
 - d. Penetapan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, bagi Unit Pelaksana Teknis yang tidak terdapat Kas Daerah maka jangka waktu penyetoran paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang diterima;
 - e. Penundaan jangka waktu penyetoran sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini dilakukan apabila pada hari berikutnya merupakan hari libur; dan
 - f. Bukti setoran ke Kas daerah disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.
4. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI KARANGANYAR NOMOR 61
 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12
 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KARANGANYAR

PENETAPAN WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI

| Nomor | Lokasi | Waktu (hari kerja) | Keterangan |
|-------|--|-----------------------|--|
| 1 | Jatipuro | 1 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 2 | Jatiyoso | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 3 | Jumapolo | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 4 | Jumantono | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 5 | Matesih | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 6 | Tawangmangu | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 7 | Ngargoyoso | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 8 | Karangpandan | 1 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 9 | Karanganyar | 1 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 10 | Tasikmadu | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 11 | Jaten I | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 12 | Jaten II | 1 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 13 | Colomadu I | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 14 | Coomadu II | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 15 | Gondangrejo | 1 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 16 | Kebakkramat I | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 17 | Kebakkramat II | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 18 | Mojogedang I | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 19 | Mojogedang II | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 20 | Kerjo | 1 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 21 | Jenawi | 2 hari | Dari UPT ke Kas Daerah |
| 22 | UPTD Laboratorium | 1 hari | Dari UPT ke Dinkes |
| 23 | Unit perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan | 1 hari | Dari Unit Perbaikan dan Pemeliharaan Alkes ke Dinkes |
| 24 | Dinas Kesehatan | 1 hari | Dari Dinkes ke Kas Daerah |

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO